



P U T U S A N

Nomor: 72/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

NURENDANG binti KARNAEN umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan RA. Kartini Gang Patora RT. 17 / RW. 06, No. 34 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai **"PENGUGAT"**;

MELAWAN

BUDI bin JOHRI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal terakhir di Jalan Jalan Padat Karya RT.10 / RW. 04, Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 72/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 April 2007, Penggugat dan Tergugat

1 3. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/01/V/2007,
tanggal 2 Mei 2007;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki/kembar, yang bernama M. Revaldo bin Budi, umur 3 tahun, dan M. Revaldi bin Budi, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2009, setelah itu berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan sifat Tergugat yang tidak mau bergaul dan tidak menghormati orang tua Penggugat, misalnya jika Tergugat pulang dari bekerja Tergugat selalu mengurung diri di kamar, jika dinasehati, Tergugat tidak mau makan bahkan pulang ke rumah orang tua Tergugat dalam jangka waktu yang sangat lama (1 bulan);
5. Bahwa, selain hal tersebut di atas, Tergugat mempunyai sifat cemburu dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2009 disebabkan Tergugat tidak terima disuruh oleh Penggugat untuk bergaul/ngobrol- ngobrol atau menonton TV bersasma- sama dengan orang tua Penggugat, akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada alamat tersebut di atas;

7. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah memberikan nafkah yang hingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Miskin, Nomor : 474/07/Kesos, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Sekip Lama, tanggal 24 Februari 2011, dan disahkan oleh Camat Kecamatan Singkawang Tengah;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

2 Atau ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 72/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 2 Maret 2011 dan 11 Maret 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 72/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 24 Februari 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/01/V/2007, tanggal 02 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

SAKSI I : SETIATI BINTI MAJID, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar lima tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah mempunyai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sifat pendiam dan selalu mengurung diri di kamar, apabila pulang kerja Tergugat disarankan Penggugat untuk mandi dan berkumpul bersama orang tua Penggugat, tergugat menolak bahkan Tergugat marah- marah dan apabila bertengkar Tergugat selalu pulang ke rumah orang Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;

3 - Bahwa ...

4 - Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, kecuali kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, apabila mereka diajak paman mereka menemui Tergugat, Tergugat memberi uang untuk jajan;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : SRI RAHAYU Binti HADRANI, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah mempunyai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sifat egois dan suka merajuk, dan Tergugat tidak mau berkumpul bersama keluarga Penggugat dan apabila dinasehati Penggugat, Tergugat selalu marah dan pulang ke rumah orang tuanya, hal ini saksi ketahui dari keterangan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka selama Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum

5 Pakar ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**و ان تعزز- بتعزز- او تولتر- او غيبة- جاز
ثباته- بالبينه-⁶**

Artinya :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 1 tahun usia pernikahan dirasakan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang tidak mau bergaul dengan keluarga Penggugat dan tidak menghormati orang tua Penggugat, misalnya jika Tergugat pulang kerja, Tergugat selalu mengurung diri di kamar, jika dinasehati, Tergugat tidak mau makan bahkan pulang ke rumah orang tuanya dalam jangka waktu sampai 1 bulan, dan Tergugat mempunyai sifat cemburu dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh, dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2009 disebabkan Tergugat tidak terima disuruh oleh Penggugat untuk bergaul atau menonton TV bersama- sama dengan orang tua Penggugat, akhirnya Tergugat

6 kamar ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengunjungi serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar sanggahannya, karena selama persidangan Tergugat tidak hadir, sehingga dapat dianggap Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya, dan mengakui dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah didengar keterangan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan sifat Tergugat yang tidak mau bergaul dengan keluarga dan orang lain, mengurung diri di kamar dan jika dinasehati marah- marah dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal gugatan perceraian ini, setelah mendengarkan keterangan Penggugat, mempelajari bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi yang ada, oleh karena perkara perceraian ini merupakan perkara tentang orang (Personen recht) dan bukan merupakan Zaken Recht (Hukum Kebendaan). Oleh karena itu, Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar (Patrimonial Guilt). Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi- saksi tersebut, bahwa Majelis Hakim telah menemukan



fakta kondisi rumah tangga kedua belah pihak telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah (broken merriage). Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga yang mengakibatkan kedua belah pihak telah pisah rumah sejak bulan September 2009, Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah nyata hubungan suami isteri telah tidak harmonis, meskipun upaya penasehatan telah dilakukan keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan fakta-fakta yang ada, Majelis berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan hubungan suami isteri dan tidak lagi saling hormat menghormati. Dan kondisi seperti ini tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al- Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا يَجْعَلُ لَكُم مِّنْ أَمْوَالِكُمْ حِصَّةً يَسْخَرُونَ مِنْكُمْ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَوْمَ الْبَيْتِ آيَةٌ إِذْ قَالَ لَهُمُ ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَإِنِّي لَمِّنْكُمْ إِذْ قَالَ لَهُمُ ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَإِنِّي لَمِّنْكُمْ إِذْ قَالَ لَهُمُ ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَإِنِّي لَمِّنْكُمْ إِذْ قَالَ لَهُمُ ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39

7 dan ...



ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah
sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam
Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih
menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

لذا ثبت دعولها لدى للقاضى بينة للزوجة لو
اعترف للزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز للقاضى عن الإصلاح
بينهما طلق طلاقه بائنة

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti
dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami,
sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi
diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,
dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka
boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan
harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor :
72/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 7 April 2011 dalam diktumnya
Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka Pengugat
diberi izin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan biaya
perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu
tahun 2011;

Mengingat akan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan
segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, serta dalil
syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

8 3. Biaya ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (BUDI bin JOHRI) atas Penggugat (NURENDANG binti KARNAEN);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah)dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I. dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi SALBIAH, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

M. AMIN ROSYID, S. Ag.,
M.Si.

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SALBIAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Panggilan Tergugat : Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,-

Biaya Materai _____ : _____ Rp.

6.000,-

Jumlah

:

Rp. 56.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)